



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH AMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan Pasal 12A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk mengelola rumah aman;
- b. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan rumah aman untuk pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban, serta sebagai wujud profesionalisme dalam fungsi layanan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah diundangkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pengelolaan Rumah Aman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH AMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Rumah Aman adalah tempat yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LPSK yang berfungsi sebagai tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru.
6. Pengurus Rumah Aman adalah pejabat dan pegawai LPSK yang bertugas untuk mengurus Rumah Aman berdasarkan surat keputusan/perintah Ketua LPSK.
7. Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawasan adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengamanan dan pengawasan dalam proses pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban.
8. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang

mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

9. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Saksi dan/atau Korban untuk mendampingi selama proses Perlindungan untuk melakukan aktifitas di lingkungan Rumah Aman berkaitan dengan kebutuhan Saksi dan/atau Korban.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, LPSK mengelola Rumah Aman.
- (2) Pengelolaan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun orang tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan/atau tidak mengalami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 3

Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan dalam bentuk penyediaan tempat aman yang dirahasiakan dalam rangka memenuhi kebutuhan relokasi tempat dan/atau domisili hukum.

BAB II

FUNGSI DAN STANDAR RUMAH AMAN

Pasal 4

- (1) Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
 - a. tempat kediaman sementara; atau
 - b. tempat kediaman baru.
- (2) Selain digunakan sebagai tempat kediaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Aman juga berfungsi sebagai:
 - a. tempat Perlindungan darurat; dan/atau
 - b. tempat penanganan sementara bagi Saksi dan/atau korban.

Pasal 5

Fungsi tempat penanganan sementara bagi Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan untuk:

- a. penanganan respon cepat dalam rangka layanan permohonan Perlindungan;
- b. persiapan Saksi dan/atau Korban sebelum memberikan keterangan pada proses peradilan dan setelah memberikan keterangan;
- c. pelaksanaan bantuan medis dan/atau psikologis bagi Saksi dan/atau Korban akibat tindak pidana; dan/atau
- d. evakuasi Saksi dan/atau Korban atas pertimbangan potensi ancaman yang sudah ditetapkan oleh pimpinan LPSK.

Pasal 6

- (1) Pemberian Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi standar:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan; dan
 - c. kesehatan.
- (2) Standar keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki:
 - a. sifat rahasia;
 - b. fasilitas keamanan berupa kamera pengawas, pagar pembatas, alat deteksi logam; dan
 - c. fasilitas keamanan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki:
 - a. lokasi yang aman dari bahaya bencana;
 - b. jalur transportasi dan evakuasi rahasia; dan
 - c. lokasi dan kediaman yang aman dari ancaman fisik dan psikologis, yang dapat melukai diri atau dapat membahayakan Saksi dan/atau Korban serta gangguan lainnya.
- (4) Standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
 - a. standar protokol kesehatan; dan
 - b. kriteria rumah sehat.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rumah Aman dapat dinyatakan memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah melalui analisa dan identifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Rumah Aman.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Rumah Aman dapat dinyatakan memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan LPSK.

- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. kondisi yang memiliki potensi dan/atau tingkat ancaman tinggi;
 - b. kasus yang dialami Saksi dan/atau Korban melibatkan pihak yang memiliki otoritas tertentu;
 - c. kasus yang dialami Saksi dan/atau Korban menyita perhatian publik; dan/atau
 - d. kondisi lainnya yang berdasarkan penilaian pengurus Rumah Aman memerlukan pertimbangan pimpinan LPSK.
- (4) Pertimbangan pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari paling sedikit 2 (dua) orang pimpinan LPSK yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERLINDUNGAN DI RUMAH AMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemenuhan persyaratan penempatan;
- b. persiapan Perlindungan;
- c. pelaksanaan Perlindungan;
- d. pengamanan dan pengawalan;
- e. program Perlindungan;
- f. pemantauan dan pengendalian; dan
- g. penghentian Perlindungan.

Bagian Kedua Persyaratan Penempatan di Rumah Aman

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang akan ditempatkan pada Rumah Aman harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban telah diputus diterima oleh pimpinan LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Saksi dan/atau Korban telah menandatangani perjanjian Perlindungan; dan
 - c. Saksi dan/atau Korban telah menyatakan kesediaan untuk ditempatkan dan mengikuti tata tertib di Rumah Aman.
- (2) Saksi dan/atau Korban yang akan ditempatkan di Rumah Aman dalam rangka pelaksanaan Perlindungan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,

selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, pemenuhan persyaratan dimaksud juga dilengkapi dengan berita acara Perlindungan darurat.

- (3) Saksi dan/atau Korban yang akan ditempatkan di Rumah Aman dalam rangka penanganan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari kepala biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, penempatan Saksi dan/atau Korban di Rumah Aman juga dapat diberikan berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang dari instansi terkait yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Ketiga Persiapan Perlindungan di Rumah Aman

Pasal 11

Dalam hal Saksi dan/atau Korban telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), LPSK melakukan persiapan perlindungan di Rumah Aman.

Pasal 12

- (1) Persiapan Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi berkaitan dengan Rumah Aman kepada Saksi dan/atau Korban;
 - b. pemeriksaan keamanan barang milik Saksi dan/atau Korban serta Pendamping;
 - c. penilaian awal kondisi medis dan psikologis Saksi dan/atau Korban;
 - d. penilaian awal tingkat ancaman; dan
 - e. penyusunan program kegiatan di Rumah Aman.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Saksi dan/atau Korban diputus diterima untuk diberikan Perlindungan di Rumah Aman.
- (3) Untuk Perlindungan darurat, persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Saksi dan/atau Korban berada di Rumah Aman.

Pasal 13

- (1) Pemberian informasi kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit mengenai:
 - a. perjanjian Perlindungan, termasuk hak dan kewajiban Saksi dan/atau Korban;
 - b. tata tertib di Rumah Aman sesuai dengan kebutuhan Saksi dan/atau Korban;
 - c. Pengurus Rumah Aman;
 - d. pegawai LPSK yang menangani kasus; dan
 - e. Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan di Rumah Aman.
- (2) Bagi Saksi dan/atau Korban disabilitas, penyampaian informasi tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan keamanan barang milik Saksi dan/atau Korban serta Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban atau Pendamping membawa alat komunikasi, senjata tajam, dan/atau barang lainnya yang dapat membahayakan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan mengamankan barang tersebut.
- (3) Pengamanan atas barang milik Saksi dan/atau Korban serta Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berita acara.

Pasal 15

Penilaian awal kondisi medis dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil analisis atau pemeriksaan tenaga kesehatan dan psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban.

Pasal 16

- (1) Penilaian awal tingkat ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan bersama dengan pegawai LPSK yang menangani kasus Saksi dan/atau Korban.
- (2) Penilaian awal tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. profil pelaku;
 - b. perkembangan proses hukum; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitar Rumah Aman.

- (3) Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan dalam melakukan penilaian awal tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan penyidik dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.
- (4) Hasil penilaian awal tingkat ancaman dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan lokasi Rumah Aman dan strategi pengamanan dan pengawalan di Rumah Aman.

Pasal 17

Penyusunan program kegiatan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan prinsip partisipatif yang melibatkan Saksi dan/atau Korban.

Bagian Keempat Pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman

Pasal 18

Pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman meliputi:

- a. penerapan tata tertib di Rumah Aman;
- b. pelaksanaan program kegiatan Saksi dan/atau Korban di Rumah Aman;
- c. pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi Saksi dan/atau Korban di Rumah Aman;
- d. pemeriksaan medis dan/atau psikologis sesuai dengan kebutuhan Saksi dan/atau Korban; dan
- e. penilaian lanjutan tingkat ancaman.

Pasal 19

Penerapan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan oleh Pengurus Rumah Aman, pegawai LPSK yang melaksanakan tugas harian di Rumah Aman, dan Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan kepada Saksi dan/atau Korban.

Pasal 20

Pelaksanaan program kegiatan Saksi dan/atau Korban di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat dilakukan di dalam dan di luar Rumah Aman dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan Saksi dan/atau Korban.

Pasal 21

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan berdasarkan permintaan Saksi dan/atau Korban setelah mendapatkan persetujuan Pengurus Rumah Aman.

- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan fasilitasi Pendidikan, Pengurus Rumah Aman berkoordinasi dengan pegawai LPSK yang menangani kasus Saksi dan/atau Korban untuk dapat diberikan program bantuan rehabilitasi psikososial berdasarkan keputusan pimpinan LPSK.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan medis dan/atau psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diberikan berdasarkan adanya keluhan dari Saksi dan/atau Korban atau hasil pengamatan Pengurus Rumah Aman dan/atau pegawai LPSK yang melaksanakan tugas harian di Rumah Aman.
- (2) Pemeriksaan medis dan/atau psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persetujuan Pengurus Rumah Aman.
- (3) Pemeriksaan medis dan/atau psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar Rumah Aman.
- (4) Dalam hal dari hasil pemeriksaan medis dan/atau psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membutuhkan pemeriksaan lanjutan, LPSK memfasilitasi pemeriksaan lanjutan bagi Saksi dan/atau Korban berdasarkan keputusan pimpinan LPSK.

Pasal 23

- (1) Penilaian lanjutan tingkat ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e paling sedikit berupa:
 - a. profil pelaku;
 - b. perkembangan proses hukum; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitar Rumah Aman.
- (2) Penilaian lanjutan tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan bersama dengan pegawai LPSK yang menangani kasus Saksi dan/atau Korban, dan/atau Pengurus Rumah Aman.
- (3) Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan dalam melakukan penilaian lanjutan tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.
- (4) Hasil penilaian lanjutan tingkat ancaman dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan perlindungan di Rumah Aman.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Saksi dan/atau Korban merupakan perempuan, dan/atau anak, Perlindungan di Rumah Aman dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. menyediakan Rumah Aman ramah anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperhatikan prinsip responsif gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengutamakan kesamaan gender antara Saksi dan/atau Korban dengan Pengurus Rumah Aman atau Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan yang bertugas di Rumah Aman.
- (2) Perlindungan di Rumah Aman terhadap Saksi dan/atau Korban yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. menyediakan akses yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan alat bantu yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
 - c. menyediakan alat bantu kesehatan berupa benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis; dan
 - d. mengutamakan kesamaan gender antara Saksi dan/atau Korban dengan Pengurus Rumah Aman atau Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan yang bertugas di Rumah Aman.
- (3) Penyediaan akses, alat bantu kemandirian, dan alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan ragam disabilitas Saksi dan/atau Korban.

Pasal 25

- (1) Saksi dan/atau Korban di Rumah Aman yang berstatus perempuan, anak, atau penyandang disabilitas, dapat didampingi oleh Pendamping berdasarkan keputusan pimpinan LPSK.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Keluarga atau Pendamping yang disediakan oleh LPSK berdasarkan kondisi dan kebutuhan Saksi dan/atau Korban.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pendampingan kepada Saksi dan/atau Korban selama berada di Rumah Aman;
 - b. melakukan komunikasi dengan Saksi dan/atau Korban terkait aktivitas di dalam dan di luar Rumah Aman;
 - c. membuat catatan perkembangan kondisi psikis dan fisik Saksi dan/atau Korban selama berada di Rumah Aman; dan

- d. melaporkan pelaksanaan pendampingan Saksi dan/atau Korban selama berada di Rumah Aman kepada Pengurus Rumah Aman.

Bagian Kelima
Pengamanan dan Pengawasan di Rumah Aman

Pasal 26

- (1) Pengamanan dan pengawasan terhadap Saksi dan/atau Korban di Rumah Aman dilakukan oleh Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawasan.
- (2) Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan di Rumah Aman dilengkapi dengan:
 - a. peralatan pengamanan;
 - b. alat komunikasi; dan
 - c. peralatan pendukung lainnya.
- (3) Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Program Perlindungan di Rumah Aman

Pasal 27

- Program Perlindungan di Rumah Aman dapat meliputi:
- a. kegiatan Perlindungan di dalam Rumah Aman; dan
 - b. kegiatan Perlindungan di luar Rumah Aman.

Pasal 28

- (1) Kegiatan Perlindungan di dalam Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan rutin yang tercantum dalam tata tertib; dan
 - b. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Saksi dan/atau Korban.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penilaian kondisi fisik dan/atau psikis Saksi dan/atau Korban yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dokter dan/atau psikolog rujukan LPSK.

Pasal 29

- (1) Kegiatan Perlindungan di luar Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan Saksi dan/atau Korban.
- (2) Kegiatan Perlindungan di luar Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tata tertib dan dilakukan berdasarkan persetujuan Pengurus Rumah Aman dan penilaian tingkat ancaman.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Pengendalian Rumah Aman

Pasal 30

- (1) Pemantauan pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman dilakukan oleh pimpinan LPSK dan kepala biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak Saksi dan Korban.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan tugas Pengurus Rumah Aman;
 - b. laporan pegawai LPSK yang menangani kasus;
 - c. laporan Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan di Rumah Aman; atau
 - d. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penilaian akhir tingkat ancaman Saksi dan/atau Korban;
 - b. menilai kondisi fisik dan psikis Saksi dan/atau Korban;
 - c. evaluasi pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman;
 - d. memastikan kelayakan sarana dan prasarana Rumah Aman;
 - e. memastikan pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman telah dilakukan berdasarkan surat penugasan;
 - f. memastikan pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman telah dilakukan berdasarkan arahan tertulis pimpinan LPSK, kepala biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak Saksi dan Korban, dan kepala Rumah Aman;
 - g. memastikan pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta disiplin dan tata tertib pegawai; dan/atau
 - h. meningkatkan kualitas layanan Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban dalam mendukung pengungkapan tindak pidana.

Pasal 31

- (1) Dalam hal ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman, kepala biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak Saksi dan Korban melakukan pengendalian dalam rangka penanggulangan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan tugas Pengurus Rumah Aman;
 - b. laporan pegawai LPSK yang menangani kasus;

- c. laporan Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan di Rumah Aman; atau
- d. berdasarkan hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Kedelapan
Penghentian Perlindungan di Rumah Aman

Pasal 32

Perlindungan di Rumah Aman dapat dihentikan berdasarkan alasan:

- a. Saksi dan/atau Korban meminta agar pemberian Perlindungan atau Perlindungan di Rumah Aman terhadapnya dihentikan;
- b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan Perlindungan di Rumah Aman terhadap Saksi dan/atau Korban dilakukan berdasarkan permintaan pejabat yang bersangkutan;
- c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian Perlindungan atau tata tertib Rumah Aman;
- d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan Perlindungan di Rumah Aman berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; dan/atau
- e. Saksi dan/atau Korban diputuskan tidak menjadi terlindung LPSK.

Pasal 33

- (1) Penghentian Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan LPSK.
- (2) Penghentian Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan berita acara penghentian Perlindungan di Rumah Aman.

BAB IV
PENGURUS RUMAH AMAN

Pasal 34

- (1) Pengurus Rumah Aman bertugas untuk mengelola Rumah Aman berdasarkan surat keputusan Ketua LPSK.
- (2) Pengurus Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban sebagai penanggungjawab Rumah Aman;
 - b. pejabat fungsional yang diberikan tugas menangani urusan di bidang pelayanan Perlindungan sebagai kepala Rumah Aman; dan
 - c. pegawai LPSK yang ditunjuk.

- (3) Dalam melaksanakan Perlindungan di Rumah Aman juga ditugaskan Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan.
- (4) Selain Pengurus Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan pengelolaan Rumah Aman dapat melibatkan pegawai LPSK untuk melaksanakan tugas harian di Rumah Aman.
- (5) Pelibatan pegawai LPSK dalam pelaksanaan pengelolaan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penugasan dari kepala biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak Saksi dan Korban.

Pasal 35

- (1) Penanggungjawab Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf a bertugas menentukan kebijakan Perlindungan di Rumah Aman.
- (2) Kepala Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf b bertugas mengoordinasikan:
 - a. penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman;
 - b. penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan kebutuhan anggaran;
 - d. pertanggungjawaban keuangan;
 - e. penyiapan kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas harian di Rumah Aman dan/atau Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan;
 - f. penyiapan program Perlindungan; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan Perlindungan.
- (3) Pegawai LPSK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. menyiapkan keperluan konsumsi Saksi dan/atau Korban;
 - b. menyiapkan keperluan harian Saksi dan/atau Korban;
 - c. menjaga kebersihan Rumah Aman;
 - d. memberikan dukungan kebutuhan Saksi dan/atau Korban lainnya sesuai dengan arahan Pengurus Rumah Aman;
 - e. mengemudikan dan merawat kendaraan untuk mendukung pelaksanaan program Perlindungan di Rumah Aman;
 - f. mencatat dan menyimpan bukti pembayaran terkait pengeluaran anggaran untuk operasional kendaraan di Rumah Aman; dan/atau
 - g. melaporkan kepada Pengurus Rumah Aman terkait hasil pelaksanaan tugas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 663), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 990

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



HASTO ATMOJO SUROYO